

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif diwujudkan dengan melakukan operasi gabungan bersama penegak hukum terkait. Bakamla yang memegang fungsi komando dan kendali melakukan operasi gabungan dengan menjalankan fungsinya untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Upaya represif diwujudkan dengan menjalankan kewenangan Bakamla untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Kendati demikian, Bakamla menemukan kendala dalam menjalankan kewenangannya, yaitu Bakamla tidak mempunyai kewenangan penyelidikan secara penuh berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal ini membuka jalan bagi penegak hukum terkait untuk menegakkan hukum berdasarkan kewajibannya masing-masing. Akibatnya, Bakamla kesulitan untuk mengkoordinir penegak hukum terkait.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

khususnya mengenai kewenangan Bakamla perlu di kaji ulang karena Bakamla mempunyai landasan hukum yang lemah dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan perlu ditegaskan mengenai Bakamla memiliki kapal berbendera negara agar pengejaran seketika yang dilakukan tersebut adalah sah. Selain itu, Bakamla dan penegak hukum terkait perlu diberikan pembagian beban penyelidikan mengenai berat ringannya kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aan Kurnia, 2017, *Between Threats and Opportunities (diantara Ancaman dan Peluang)*, Penerbit Epicentrum Walk, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- Kartonegoro, 1990, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.
- Mr. Dr. Mustafa Djuang Harahap, 1983, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nurdin, dkk, 2017, *Hukum Perikanan*, Penerbit UB Press, Malang.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto dan Dicky R. Munaf, 2015, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **JURNAL**

Dicky R. Munaf dan Tri Sulistyanyngtyas, 2015, “Sistem operasi Tersinergi Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”, *Jurnal Socioteknologi*, Vol-14/No-3/Desember/2015, Institut Teknologi Bandung.

Iwan Setiawan, 2016, “Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 4/No-1/2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Nazili Abdul Aziz, Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto, 2016, “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia”, dalam *jurnal Diponegoro Law Journal*, vol-5/no.4/2016, Universitas Diponegoro.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 30 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).

## **INTERNET**

Eka Martiana W, 2014, “Penegakan Hukum di Laut dengan *Sistem Agency Multy Tasks*“ dalam website [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf) diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan\\_hk\\_diperairan\\_indonesia\\_dan\\_zona\\_tambahan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan_hk_diperairan_indonesia_dan_zona_tambahan.pdf) diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 14.40 WIB.

Zakky, 2017, “Kondisi Geografis Indonesia beserta Keadaan Penduduk dan Pengaruhnya” dalam <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 11.20 WIB.